

RASIONALISASI PENGHARAMAN BUNGA BANK

Rasiam, MA

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Abstrak

Kemauan untuk mengembangkan ekonomi syari'ah bukan semata-mata hanya dilatar bekangi oleh semangat keberagaman belaka akan tetapi terdapat pengungkapan fakta akan kebenaran teori dan praktik dari hasil evolusi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi. Perspektif keadilan menjadi alasan utama sehingga muncul *ghiroh* untuk mengartikulasikan di dunia nyata. Faktanya ekonomi syari'ah telah berkembang di beberapa Negara bahkan di Negara yang sebelumnya telah melahirkan dan menerapkan konsep ekonomi konvensional dengan sistem kapitalistik. Seiring dengan perkembangan tersebut, ekonomi syari'ah mulai bermunculan di perguruan-perguruan tinggi. Dalam kontek riil, sistem ekonomi syari'ah sudah dipraktikkan di dunia perbankan. Untuk di Indonesia landasan dasar dilaksanakannya praktik perbankan syariah adalah lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Pada tahun 2008 yang lalu lahir kembali UU No. 21 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU ini memberi daya tambah akan fungsi perbankan syariah, disamping sebagai lembaga untuk menghimpun dan menyalurkan dana, juga terdapat fungsi sosial yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan kepada organisasi pengelola zakat, dan menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir).

Key Word: Bank Syariah, Riba dan Bunga

Abstract

The backround of developing syari'ah economic is not only based on religious issues but also related to proving the facts of truth with regards to theories and practices of science, especially in the field of economic. The justice perspective has become the main reason to the articulation of syari'ah economic in the public sphere. As a matter of fact, the syari'ah economic has grown rapidly in some countries including those having applied conventional and capitalistic system of economic. In addition, the syari'ah economic has become one of

important disciplines at universities and has been applied as an alternative banking system in the real context. In Indonesian context, the application of syari'ah economic system is based on UU No. 7 1992 and UU No. 10 1998. The latest is UU No.21 2008 specific on Syariah Banking System. The coming of the decree has added to the function of syari'ah institutions which is not only limited to collecting and distributing funds but also as social functions such as collecting zakat, infaq, shadaqah, and donation to be distributed to organizations working on zakat manajemen as well as collecting cash wakaf and distributing it to wakaf managers (nazhir).

Key Words: syariah bank, *riba*, interest.

Pendahuluan

Dominasi perbankan konvensional di Indonesia mengalami sedikit persaingan dengan lahirnya perbankan syariah. Kini, perbankan syariah tumbuh pesat di berbagai Negara, terlebih di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Pertumbuhan perbankan syariah mau tidak mau harus direspon secara positif, khususnya oleh pemerintah Indonesia karena salah satu indikator kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh majunya dunia perbankan.

Menurut hemat penulis terdapat dua faktor penting bahwa perbankan syariah sudah harus menjadi perhatian serius yaitu *pertama*, kinerja yang positif (terlihat dari bertahannya perbankan syariah disaat Indonesia dilanda krisis pada tahun 1997-1998), *kedua* adalah pertumbuhan perbankan syariah di berbagai belahan dunia. Bahkan beberapa institusi keuangan Islam beroperasi di tiga belas negara seperti Australia, Bahama, Kanada, Cayman Islands, Denmark, Guernsey, Jersey, Irlandia, Luxembourg, Switserland, Inggris, Amerika Serikat, dan Virgin Island. Di Pakistan, Iran, dan Sudan semua bank harus beroperasi menurut prinsip-prinsip keuangan Islam. (Latifa dan Lewis, 2005). Sementara di tempat-tempat lainnya yang menerapkan sistem campuran, bank Islam berada dalam posisi minoritas dan beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, lembaga IMF (International Monetary Fund) juga telah melakukan kajian-kajian atas praktek perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan internasional. Ketertarikan lembaga moneter internasional tersebut kepada system yang ada pada perbankan syariah terletak pada keseriusan untuk menggerakkan sektor riil. IMF menyadari bahwa bermain pada ranah sektor financial dan mengabaikan sektor riil merupakan tindakan yang keliru dan membuat lembaga goyang.

Pertumbuhan perbankan Syari'ah di mulai sejak dekade 70-an. Perbankan Syariah didirikan tidak hanya di negara-negara dimana Islam adalah agama mayoritas penduduknya, seperti Mesir, Yordania, Sudan, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Tunisia, Mauritania, dan Malaysia, akan tetapi juga berkembang di negara-negara barat yang mayoritas penduduknya bukan muslim. (Abdullah Saeed, 1996). Perkembangan ekonomi syari'ah di berbagai Negara diikuti pula dengan perkembangannya di dunia pendidikan. Geliat itu bisa dilihat dengan semakin maraknya perguruan tinggi yang membuka program-program ekonomi syari'ah.

Hadirnya perbankan Syari'ah di Indonesia tidak terlepas dari dua hal, pertama, perkembangan perbankan Syari'ah di negara-negara lain setidaknya berimbas pada keinginan kaum muslim yang berada di Indonesia, sehingga mereka bersemangat untuk mendirikan perbankan syari'ah. Kedua, kondisi perbankan konvensional di Indonesia yang semakin terpuruk yaitu munculnya krisis ekonomi khususnya perbankan pada tahun 1997. Kedua faktor ini dijadikan pintu awal berdirinya bank syari'ah di Indonesia.

Suhaji (2003) menyebutkan beberapa faktor keterpurukan perbankan konvensional di Indonesia disebabkan oleh :

1. *Negatif Spread*. Masalah ini terjadi karena bank harus membayar biaya bunga kepada deposan (*cost of fund*) dengan suku bunga tinggi, sedangkan suku bunga pinjaman tidak bisa disesuaikan sepenuhnya.
2. *Likuiditas* (Kesanggupan potensial atau kesanggupan efektif perbankan untuk memenuhi/membereskan kewajiban-kewajibannya. Kesanggupan ini diukur dari perbandingan antara jumlah kekayaan yang tersedia untuk membayar hutang-hutang dan

- jumlah hutang yang harus dibayar). Masalah likuiditas terutama dirasakan oleh bank swasta. Mobilitas dana masyarakat yang masuk-keluar menjadi sangat tinggi, dan sebagai akibatnya bank-bank terpaksa memberlakukan suku bunga tinggi agar dana masyarakat bisa terhimpun. Masalah likuiditas terjadi akibat *rush* terhadap bank swasta, sementara bank-bank yang mengalami kelebihan likuiditas tidak mau menolong bank-bank lainnya. Nasabah cenderung mengalihkan dananya ke bank-bank yang dianggap aman (*flight safety*), terutama ke bank asing dan bank BUMN.
3. *Net Open Position (NOP)*. Terjadinya fluktuasi nilai tukar yang tajam menyebabkan bank-bank devisa mengalami kesulitan dalam mengelola aset dan kewajiban yang didominasi dalam mata uang asing. Implikasinya, setiap terjadi pergerakan dalam nilai rupiah, maka bank-bank mengalami kerugian valas (*foreign exchange loss*). Sebagai akibat mudahnya bank-bank memperoleh pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan atau likuiditas valuta asingnya, yang ironisnya sebagian besar tidak dilakukan lindung nilai (*hedging*), pada saat terjadi nilai tukar kewajiban bank meningkat secara drastis.
 4. *Non Performing Loan (NPL)*. Masalah ini muncul akibat terjadinya kontraksi output di satu pihak dan meningkatnya beban utang perusahaan karena meningkatnya suku bunga di lain pihak, maka kemampuan perusahaan membayar kredit menjadi berkurang. Konsekuensinya, bank harus menanggung jumlah NPL yang lebih besar. Dengan demikian bank diharuskan menyediakan PPAP yang pada gilirannya memperberat posisi keuangan bank.
 5. *Capital (Permodalan)*. Beban *negatif Spred*, meningkatnya biaya pencadangan/PPAP karena meningkatnya NPL, penyelesaian utang luar negeri yang terkait dengan NOP, serta melonjaknya beban biaya *overhead* dan biaya operasional lainnya secara terakumulasi perlahan-lahan menggerogoti modal bank.

Adanya ke lima problematika perbankan nasional yang tidak bisa teratasi tersebut di atas, maka muncul inisiatif bagaimana bank syari'ah dengan sistem non ribawi (*profit and loss sharing*) hadir sebagai alternatif. Untuk

itu pada tanggal 1 November 1991 ditanda tangani akta pendirian PT. Bank Mu'amalat Indonesia, yang kemudian beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Seiring dengan berlangsungnya praktik perbankan syariah, keluarlah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faedah). Di dalam fatwa ini terdapat kejelasan bahwa bunga bank adalah haram. Beberapa hal yang menjadi perhatian MUI terhadap pengharaman bunga bank ini antara lain Qur'an Surah Ali Imran ayat 130 dan hadits-hadits rasulullah Saw. Disamping itu perhatian MUI terhadap beberapa pendapat ulama fiqih yang berpendapat bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, *al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., seperti yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat *mujmal* (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap kemujmalan al-Qur'an, baik riba *nawad* maupun riba *nasi'ah*.

Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba *nasi'ah* yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "...janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...." (lihat fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004).

Fatwa ini juga diperkuat dengan fatwa-fatwa sebelumnya yang pernah terjadi yaitu hasil keputusan sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidioarjo yang menyarankan kepada pengurus pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam, dan keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di

Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

Terlepas dari itu semua, tentunya fatwa ini memunculkan berbagai macam kontroversi di kalangan ulama sendiri. Terdapat beberapa kelompok ulama yang setuju dengan fatwa ini karena dianggap sebagai fatwa momentum yang ditunggu-tunggu. Akan tetapi terdapat juga ulama yang masih meragukan fatwa ini. Untuk itu, artikel ini sengaja dibuat dalam rangka memberikan rasionalisasi dari kaca mata ekonomi terhadap pengharaman bunga bank.

Embrio Bank Syariah Lahir dari Fakta Sejarah

Kalangan ahli ekonomi telah sepakat bahwa pengistilahan bank memang tidak dikenal di dalam khazanah keilmuan Islam. Karena kata “bank” sendiri berasal dari bahasa eropa yang mempunyai fungsi utama yaitu melayani peminjaman dan penyimpanan uang. (Rivai Wirasasmita, dkk, 1999). Sedangkan dalam dunia Islam istilah bank terkenal dengan nama *jihbiz*. Kata *jihbiz* berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah *jihbiz* kemudian dikenal di jaman Mu’awiyah yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah. (Bank Indonesia, 2006). Akan tetapi jika ditinjau dari segi fungsi maka sesungguhnya terdapat kesamaan di dalamnya. Hanya saja pada tataran pengistilahan saja yang berbeda.

Sebelum adanya *Jihbiz*, dikenal adanya *Baitul Maal* yang berfungsi sebagai penghimpun keuangan publik. Merupakan tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran kebutuhan-kebutuhan negara Islam dan masyarakat muslim. Di awal perkembangan Islam, sumber utama pendapatan negara diantaranya adalah *khums*, *zakat*, *kharaj* (pajak tanah), *jizyah* (pengumpulan pajak) dan lain-lain. Yang dijadikan pusat *baitul maal* adalah masjid yang didirikan oleh Rasulullah saw dimana masjid waktu itu multifungsi. Masjid dibangun oleh Rasulullah saw tidak hanya sebagai tempat ibadah, akan tetap sebagai sentral kegiatan sosial, budaya dan ekonomi.

Setelah Nabi Muhammad saw wafat, tugas menjalankan *baitul maal* dilakukan oleh para sahabat mulai dari Abu Bakar ra, Umar ra, 'Utsman ra dan Ali ra. Pada masa pemerintahan Umar, kaum Muhajirin dan Anshor menjadi petugas *baitul maal* serta mendapat pembagian. Karena perluasan taklukan dan kekuasaan Islam, *baitul maal* lokal didirikan di beberapa distrik dan propinsi. Sejak saat itu, sistem administrasi lebih dikembangkan dan negara Islam memiliki *baitul maal* pusat dan beberapa *baitul maal* lokal. Hanya saja administrasi dilakukan di sentral *baitul maal*.

Ketika pemerintahan Islam dipimpin oleh Imam Ali ra, karena beberapa alasan politik dan sosial, Ibukota negara dipindahkan dari Madinah ke Kufa serta pusat *baitul maal* juga otomatis berpindah. Perpindahan ini ternyata menguntungkan karena setelah penaklukan daerah Irak, Syiria, Iran dan daerah lain, letak Ibukota negara dan *baitul maal* secara geografis sangat strategis sehingga di setiap propinsi didirikan *baitul maal*.

Setelah jaman Mu'awiyah, maka ditemukan istilah *Jihbiz* yang kemudian diteruskan pada zaman Abbasiyah. Di zaman Bani Abbasiyah, *jihbiz* populer sebagai suatu profesi penukaran uang. Pada jaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut *fulus* yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (mata uang yang berlaku dan terbuat dari emas) dan dirham (mata uang yang berlaku dan terbuat dari perak). Dengan munculnya *fulus*, timbul kecenderungan di kalangan para gubernur untuk mencetak *fulus*-nya masing-masing, sehingga beredar banyak jenis *fulus* dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi melakukan penukaran uang. Di jaman itu, *jihbiz* tidak saja melakukan penukaran uang namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Jika di jaman Rasulullah saw satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu individu, maka di jaman Bani Abbasiyah ketika fungsi utama perbankan dilakukan oleh satu individu yaitu *jihbiz*.

Sekarang perkembangan perbankan syariah sudah tidak bisa dibedakan lagi dengan bank-bank pada umumnya. Secara teknis dan fungsi mempunyai persamaan pengertian. Hanya saja ada beberapa hal prinsip yang membedakannya. Seperti definisi perbankan syariah menurut

Karnaen Perwataatmadja berbunyi, “bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.

Sedangkan Sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan hadits. Dalam operasionalnya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah saw, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah saw atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil *ijtihad* para ulama dan cendekiawan muslim dengan catatan tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur’an dan hadits.

Senada dengan pengertian di atas, Amin Azis juga berpendapat bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti, operasional bank syari’ah harus sesuai dengan tuntunan al-Qur’an maupun hadits, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariat Islam.

Farouk mendefinisikan, secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari’ah (*Shari’a Bank*). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan perbankan dalam Undang - Undang No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan dan Undang - undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Perbankan dengan adanya ketentuan syariah, pasal 1 butir 1 jo butir 13, yang dimaksud dengan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelem-

bagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan arti dari prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual - beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah iqtina*).

Kata bank berasal dari bahasa Prancis yaitu *banque* dan dari bahasa Italia adalah *banco* yang berarti lemari atau bangku. Kata ini diselaraskan dengan fungsi yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga seperti emas, berlian, uang dan lain sebagainya. Istilah itu memang tidak terdapat di dalam al-Qur'an akan tetapi jika yang dimaksudkan adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, ghanimah (harta rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. (Heri Sudarsono, 2003). Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan erat dengan komoditas antara lain pemindahan uang, penerimaan dan pembayaran kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang, memberi kredit dan memberi jaminan kredit.

Pada abad ke 12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, *counter* atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu penukaran uang atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa. Contoh transaksi semacam itu di zaman modern itu terjadi di beberapa tempat seperti counter di pasar swalayan atau counter di restoran siap-saji (*fast food*).

(Zainul Arif, 2002). Artinya dapat di ambil kesimpulan bahwa fungsi bank secara sederhana yaitu menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping funtion*), dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).

Fungsi bank sebagai suatu lembaga intermediasi yang selama ini didomoinasi oleh bank konvensional yaitu menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana bank untuk menjalani suatu usaha atau dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Atas simpanan nasabah yang bersangkutan bank memberikan imbalan berupa bunga. Demikian pula atas pemberian pinjaman itu bank mengenakan bunga kepada para peminjam. Diakui bahwa peran bank konvensional itu telah mampu memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur (*idle*).

Bank syari'ah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. (Zainal Arif, 2002). Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam itu adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, dan mengalokasikan zakat.

Rasionalisasi Pengharaman Bunga Bank

Bagi sebagian pengamat ekonomi, kemiskinan dan pengangguran setelah 69 tahun Indonesia merdeka merupakan masalah ekonomi yang belum tuntas. Ini menunjukkan terdapat kegagalan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Konon, Indonesia telah melahirkan UUD tahun 1945 yang didalamnya terdapat pasal 33 yang menegaskan bahwa: "...perekonomian disusun sebagai usaha bersama (*mutual endeavour*) berdasarkan atas dasar kekeluargaan (*brotherhood*). (Abbas, 2008). Akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya, lambat laun kebijakan berubah menjadi sistem ekonomi dengan prinsip liberal dimana kekuatan individu dan

kekuatan modalnya menjadi utama. Begitu juga sifat bawaannya yaitu sistem *rente* (bunga) yang mendominasi perekonomian Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Setidaknya, perlu ada sistem alternatif yang mendampingi sebagai *antitesa* terhadap sistem *rente* tersebut karena Indonesia pernah gagal dalam konteks perbankan khususnya pada tahun 1997-1998. Bagi masyarakat Indonesia khususnya pengusaha, pada tahun tersebut merupakan kiamat kecil yang menggoncang kehidupan bangsa.

Jika dipelajari dengan seksama ternyata sistem *rente* yang kamuflase dengan nama 'bunga' ini tidak pernah sepi dari menimbulkan masalah. Sistem *rente* ini sudah menjadi hal yang sangat buruk, karena keburukannya itu maka Aristoteles dan Plato melarangnya. Bagi yang melakukan praktek ini maka dikenai hukum dosa. Begitu juga ulama-ulama muslim terdahulu sangat melarang dan mengancam *riba*. Dasar para ulama tersebut adalah al-Quran dan hadits, bahwa *riba* adalah perbuatan yang sangat buruk dan harus ditinggalkan. Jelas sekali pelarangan *riba* di dalam al-Qur'an dinyatakan secara berurutan seperti yang terdapat pada surah ar-Rum ayat 39, surah an-Nisa ayat 160-161, surat ali-Imran ayat 130, dan surah al-Baqarah ayat 278-279.

Dalam bisnis terdapat tiga jenis bisnis yang dilarang di dalam al-Qur'an, pertama bisnis yang mengandung *riba* (bunga), kedua bisnis yang mengandung *maisir* (judi) dan ketiga bisnis yang mengandung *gharar* (penipuan). Dalam konteks *riba* menurut al-Diwany dalam bukunya *The Problem With Interest* mengatakan bahwa *riba* itu adalah peningkatan, penambahan atau pertumbuhan yang secara populer diterjemahkan menjadi 'bunga'.

Karnaen Perwataatmadja, dalam artikelnya yang berjudul "Lembaga Keuangan Syari'ah; Potensi dan Peranannya dalam Mengembangkan ekonomi Daerah", Seminar Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Jakarta, Konsentrasi Ekonomi Islam pada tahun 2007 menegaskan bahwa bunga bank sama dengan *riba* karena dalam konteks bisnis *riba* ada dua macam; pertama *riba nasi'ah* yaitu *riba* dimana pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan uang, dan kedua *riba fadhl* yaitu *riba* dimana terjadi penukaran lebih dari suatu barang sejenis yang

disyaratkan oleh orang yang menukarkan seperti mas, perak, gandum, beras dan lain-lain.

Sementara Syafi'i Antonio (2001) menambahkan bahwa riba ada empat macam. Selain riba *nasi'ah* dan *fadh*l ada juga riba *qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang dan riba *jahiliyah* yaitu riba utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan.

Dari beberapa penjelasan tentang beberapa definisi riba di atas menimbulkan pertanyaan, apakah bunga bank merupakan riba atau bukan. Jika bunga bank sama dengan riba, terdapat riba jenis apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mesti dijawab dengan mengungkap praktik bunga yang terdapat pada sistem perbankan konvensional yang terjalat berabad-abad di negara kita ini. Untuk itu mari sekilas kita telaah lebih dalam tentang praktik bunga dengan segala macam konsekuensinya.

Disadari atau tidak, bahwa lahirnya perbankan disamping sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat, terdapat pula fungsi lain yaitu pengakumulasian keuntungan sebagai sebuah konsekuensi dari lembaga bisnis. Disamping itu juga terdapat pengakumulasian fee karena lembaga perbankan juga bergerak di bidang jasa. Dengan membawa sifatnya yang kapitalistik perbankan dengan sistem rente (bank konvensional) telah berhasil menghimpun dana masyarakat dari semua orang (*everybody*) untuk dipinjamkan kepada mereka yang memerlukan dana; tetapi karena yang sifatnya yang diskriminalistik dana hanya mengalir kepada segelintir anggota masyarakat yang mampu (*somebody*) saja (para pengusaha yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu jaminan). Karena rente (bunga) bank adalah konsep biaya, oleh segelintir pemimjam yang mampu ini digeserkan kepada harga barang dan jasa, biaya produksi, upah buruh, dan kualitas karena si perbankan harus membayar bunga yang telah dijanjikan kepada penabung. Yang paling parah ketika tahun 1997-1998, dimana perbankan mengalami goncangan dan kehilangan kepercayaan diri sehingga mengiming-imingi masyarakat dengan bunga yang tinggi agar menabung ke bank. Bunga tinggi yang dijanjikan kepada penabung ini pastinya dibebankan kepada peminjam

(pengusaha) sehingga para pengusaha mengalihkan beban pembayaran bunga tersebut kepada harga dan kualitas barang. Harga barang tinggi sementara kualitas barang rendah. Tentunya masyarakatlah yang sangat dirugikan karena masyarakat sebagai konsumen terhadap barang tersebut.

Penggeseran beban rente bank kepada harga barang dan jasa yang terus menerus tentu saja menimbulkan kenaikan harga yang terus menerus pula sehingga bersifat inflatoir. Inflasi yang ditimbulkan menjadi input penentuan tingkat rente (bunga) simpanan yang oleh bank kembali digeserkan kepada nasabah peminjam dan oleh peminjam digeserkan lagi kepada harga barang dan jasa, biaya produksi, upah buruh, dan kualitas barang hasil produksi. Demikian terjadi terus menerus sehingga menjadi lingkaran setan yang tak berujung pangkal. Dengan demikian tidak ada rente (bunga) bank tanpa menimbulkan inflasi dan tidak ada inflasi tanpa menimbulkan kenaikan tingkat rente (bunga) bank.

Dari gambaran sepintas, dalam keadaan normal dimana daya beli masyarakat masih mampu membeli barang-barang dan jasa kebutuhannya, maka secara pasti akan terjadi pergeseran harta dari rakyat jelata kepada para banker dan pengusaha. Kejadian inilah yang terus menerus terjadi selama 66 tahun merdeka sehingga tidak hentinya terjadi jurang pemisah yang semakin dalam antara yang kaya dan yang miskin.

Tingginya tingkat rente (bunga) bank selalu berbanding terbalik dengan tingginya tingkat investasi. Tingginya bunga menyebabkan para pengusaha berpikir seribu kali untuk mengembangkan usahanya. Sementara di satu sisi investasi sangat dibutuhkan karena tingginya tingkat investasi selalu diperlukan oleh semua negara yang sedang membangun karena akan membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu tingkat rente (bunga) bank harus diturunkan agar tidak terjadi kemacetan pergerakan ekonomi yang disebabkan oleh keragu-raguan para pengusaha untuk meminjam uang di bank.

Akan tetapi **penurunan tingkat rente (bunga) bank** dapat menimbulkan inflasi apabila penambahan jumlah uang yang beredar tidak diimbangi dengan penambahan jumlah barang dan jasa. Rendahnya tingkat

rente (bunga) bank dalam suatu perekonomian yang menganut sistem devisa bebas juga dapat menimbulkan *capital flight* alias parkirnya dana-dana hasil ekspor di luar negeri yang dapat memberikan tingkat rente (bunga) bank yang lebih tinggi. Dengan demikian mengendalikan rente (bunga) bank pada tingkat yang 'pas' yang mendorong tingkat investasi tetapi tidak menimbulkan inflasi serta *capital flight* adalah tugas otoritas moneter yang sangat bersifat dilematis. (Karnaen Perwataatmadja, 2006)

Inilah gambaran sistem rente (bunga) bank yang telah difatwakan ulama Islam diseluruh dunia sebagai sama dengan riba yang diharamkan itu. Sekarang baru kita mengerti secara nalar ekonomi mengapa rente (bunga) bank sama dengan riba yang diharamkan dalam agama samawi (Islam, Nasrani, Yahudi).

Karnaen Perwataatmadja (2006) mengatakan bahwa krisis ekonomi yang diawali oleh devaluasi mata uang Bath Thailand terhadap Dollar Amerika pada tengah tahun 1997 itu berdampak langsung pada merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Kemerosotan nilai tukar rupiah ini tidak bisa dihindarkan lagi karena menipisnya cadangan devisa akibat *capital flight* dan kebutuhan untuk pembayaran hutang luar negeri swasta yang telah jatuh tempo. Intervensi yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara melepas ke pasar cadangan devisanya tidak mampu mencegah meluncurnya ke bawah nilai tukar rupiah. Tingginya likwiditas masyarakat (M2) ditenggarai menjadi penyebab tidak efektifnya intervensi Bank Indonesia.

Untuk mengatasi tingginya likwiditas masyarakat (M2) kebijaksanaan moneter yang pertama kali dilakukan adalah menaikkan tingkat bunga melalui lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tingginya tingkat bunga pada masa krisis, telah secara langsung berdampak buruk pada kinerja bank-Bank Konvensional. Dampak buruknya dimulai dari kesulitan menemukan nasabah peminjam yang mampu membayar tingkat bunga pinjaman yang tingginya diatas 30%. Daya beli masyarakat yang rendah karena inflasi, tidak mampu menanggung biaya produksi atau harga barang yang diakibatkan tingginya tingkat bunga. Langkanya nasabah peminjam yang mampu, dihadapkan dengan membengkaknya jumlah nasabah penyimpanan yang tergiur dengan tingginya tingkat bunga

simpanan yang bertengger di atas 36% inilah, yang memaksa bank menurunkan tingkat bunga pinjaman lebih rendah dari tingkat bunga simpanan. Akibatnya, sebesar apapun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan bank tersebut, lambat laun tapi pasti, bank akan mengalami tekor atau yang biasa disebut *negative spread*. Angka *spread* mulai menunjukkan *negative* pada Kwartal I 1998 sebesar -1.29%, mencapai puncaknya pada bulan Oktober 1998 sebesar -7.90% dan berakhir pada bulan Mei 1999 sebesar -0.97%. Kecilnya *spread* yang berada dibawah 4% terus berlangsung hingga bulan Oktober 1999.

Fenomena kecilnya *spread* dan bahkan *negative* yang berjalan lebih dari tiga tahun secara terus menerus langsung menurunkan rasio kecukupan modal (Capital Adequasy Ratio = CAR) dan akhirnya melanggar ketentuan CAR yang ditetapkan Bank Indonesia. Akibat lanjut dari pelanggaran CAR disusul dengan pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Akibat balik dari tingkat bunga tinggi terhadap sektor perbankan sendiri adalah 16 bank terpaksa harus dilikwidir. Likwidasi ini merupakan tindakan yang harus dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih dalam lagi.

Berkaca dari itu semua, kehadiran perbankan syariah dengan prinsip *la riba* merupakan tindakan yang disengaja dalam rangka ikut serta memperbaiki nasib perekonomian Indonesia. Bank syariah, yang menganut sistem bagi hasil pada salah satu produknya merupakan sebuah antitesa terhadap bunga (*riba*) yang selama ini telah mendominasi konsep perekonomian Indonesia.

Penutup

Bermula dari hasil bacaan terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faedah) yang kemudian menimbulkan kontroversi baik ulama maupun masyarakat muslim sendiri memunculkan ketertarikan penulis untuk merangkai beberapa alasan rasional. Alasan-alasan rasional tentunya melalui pendekatan yang cukup masuk akal dengan mengkaji sedalam mungkin, ditinjau dari

sisi ekonominya sehingga pengharaman bunga bank bisa diterima akal sehat.

Pengharaman bunga bank melalui fatwa MUI tersebut di atas karena bunga bank sama dengan riba dan riba secara jelas dan tegas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bunga bank identik dengan riba *nasi'ah*, riba *fadhil*, riba *qard* dan riba *jahiliyah* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut; (pertama) Penentuan bunga dibuat pada waktu awal transaksi dengan asumsi selalu untung. (kedua) Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, bukan pada hasil (laba) dari usaha yang dijalankan. (ketiga) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah pokok proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Dan (keempat) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. (Syafi'i Antonio, 2001)

Terlihat dengan jelas bahwa sistem bunga yang selama ini merajai dunia perekonomian khususnya perbankan ternyata tidak membawa keseimbangan ekonomi. Bunga merupakan pintu yang terbuka lebar atas mentradisinya ketimbangan ekonomi (pemodal menindas yang yang tidak bermodal).

Untuk itu dunia sangat membutuhkan sebuah sistem dengan prinsip keseimbangan. Keseimbangan sistem ekonomi khususnya dalam dunia perbankan hanya bisa terwakili oleh sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang sekarang menjadi ikon dari perbankan syariah. *La riba*, *la maisir* dan *la gharar*, ketiga prinsip ini harus terinternalisasi pada perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agreement Establishing The Islamic Development Bank, Dar Alasfahani Printing Press, Jeddah, 12 Agustus 19t4
- Alqaud M. Latifa dan Lewis K. Mervyn (2001), "Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek, Prospek", Serambi, Jakarta

- Antonio, Syafi'i Muhammad, (2001), "Islamic Banking, dari Teori ke Praktek", Gema Insani Press dan TAZKIA, Jakarta.
- Abbas, Anwar, (2008), "Bung Hatta dan Ekonomi Islam", Multi Presindo, Jakarta.
- Arifin, Zainul (2002), "Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah", Alfabet, Jakarta.
- Bank Indonesia, (2006), Buku Saku Perbankan Syari'ah", Jakarta
- Firdaus, Muhammad dkk (2005), "Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah", Edukasi Profesional Syari'ah, Renaisan, Jakarta.
- Hosen, M. Nadrattuzaman, dkk, (2006), "Lembaga Bisnis Syari'ah" Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, Jakarta.
-2006), "Bank-ku Syari'ah", Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, Jakarta.
- Latifa M. Alqoud dan Mervyi K Lewis, Perbankan Syari'ah; Prinsip-Praktik dan Prospek. 2005.
- Lestiadi, Suhaji, (2003), "Prospek dan Tantangan Bank Syari'ah" Makalah Seminar "Prospek dan Peluang Perekonomian Syari'ah di Pontianak Kalimantan Barat".
- Perwataatmajda, Karnaen (2006), "Histry Of Islamics Economic", Diktat Kuliah Ekonomi Islam UIN SYAHID Jakarta.
- Perwataatmadja. A. Karnaen dkk (2005), "Bank dan Asuransi Islam di Indonesia", KENCANA dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Perwataatmadja. A. Karnaen dan Syafi'i M. Antonio, (1999), "Apa dan Bagaimana Bank Islam", Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Saeed, Abdullah, (2004), "Menyoal Bank Syari'ah", Paramadina, Jakarta.
- Siddiqi. M. Nejatullah, (2001), "Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam", Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Umar Farouk, Peri, (2006), "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia", Yogyakarta